



PUTUSAN

Nomor 464/Pdt.G/2014/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Usaha Kredit, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Security PT., bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 17 Nopember 2014 di bawah Register Perkara Nomor 464/Pdt.G/2014/PA Mrs. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2 April 2005 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 38/07/IV/2005 tanggal 2 April 2005 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 9 tahun
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak bernama, umur 8 tahun,, umur 6 tahun,, umur 4 tahun,, umur 3 tahun dan, umur 8 bulan, anak pertama dalam pemeliharaan kakak kandung Penggugat, anak kedua, keempat dan

Hal. 1 dari 11 Put. No. 464/Pdt.G/2014/PA Mrs.



kelima dalam pemeliharaan Penggugat sedangkan anak kedua dalam pemeliharaan orang tua Penggugat.

4. Bahwa selama hidup bersama, Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun namun sejak tahun 2006 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan cukup uang untuk belanja kebutuhan sehari-hari.
6. Bahwa Tergugat juga sering marah walaupun hanya masalah sepele dan apabila marah, Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat.
7. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 353/Pdt.G/2013/PA Mrs. tanggal 4 Oktober 2013 namun Penggugat mencabut gugatan Penggugat karena Tergugat berjanji akan mengubah sikapnya tetapi sikap Tergugat tidak berubah setelah Penggugat mencabut gugatan tersebut bahkan semakin menjadi-jadi sehingga Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih.
8. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat agar mengubah sikapnya namun Tergugat tidak menghiraukan bahkan Tergugat marah-marah.
9. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2014 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
10. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
11. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada Penggugat.
12. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan

Hal. 2 dari 11 Put. No. 464/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat, Tergugat kepada Penggugat, Penggugat.
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dan Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 28 Nopember 2014 dan 4 Desember 2014.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan Penggugat yang bertanggal 17 Nopember 2014 di bawah Register Perkara Nomor 464/Pdt.G/2014/PA Mrs. tanggal 17 Nopember 2014 dan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 38/07/IV/2005 tanggal 2 April 2005, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, oleh

Hal. 3 dari 11 Put. No. 464/Pdt.G/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. (tetanggat Penggugat), yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak masing- masing bernama:, umur 8 tahun,, umur 6 tahun,, umur 4 tahun,, umur 3 tahun, dan, umur 8 bulan.; Saat ini anak pertama dalam pemeliharaan kakak kandung Penggugat, anak kedua, keempat dan kelima dalam pemeliharaan Penggugat, sedangkan anak kedua dalam pemeliharaan orang tua Penggugat.
- Bahwa pada awalnya rukun namun sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, apabila Tergugat sudah memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat meminta kembali uang yang sudah diberikan tersebut, dan Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat walaupun masalah sepele, dan apabila marah selalu mengucapkan kata-kata kasar, Tergugat juga mengancam akan membunuh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya dan antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi.

2., yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Put. No. 464/Pdt.G/2014/PA Mrs.



- Ya, saya kenal dengan Penggugat.; Penggugat adalah kakak ipar saya.;
Ya, saya kenal Tergugat adalah suami Penggugat.; Saya kenal dengan Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat.; Setelah menikah Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak masing- masing bernama:, umur 8 tahun,, umur 6 tahun,, umur 4 tahun,, umur 3 tahun, dan, umur 8 bulan.; Saat ini anak pertama dalam pemeliharaan kakak kandung Penggugat, anak kedua, keempat dan kelima dalam pemeliharaan Penggugat, sedangkan anak kedua dalam pemeliharaan orang tua Penggugat.
 - Bahwa pada awalnya rukun namun sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar
 - Bahwa penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, apabila Tergugat sudah memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat meminta kembali uang yang sudah diberikan tersebut, dan Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat walaupun masalah sepele, dan apabila marah selalu mengucapkan kata-kata kasar, Tergugat juga mengancam akan membunuh Penggugat.
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di saat hamil bahkan Tergugat pernah mencekik Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya dan antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi.
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi.
- Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.



Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakdatangan Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, apabila dikaitkan

Hal. 6 dari 11 Put. No. 464/Pdt.G/2014/PA Mrs.



dengan dalil-dalil gugatan penggugat, maka dapat dinilai bahwa kedua orang saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan cukup uang untuk belanja kebutuhan sehari-hari, Tergugat juga sering marah walaupun hanya masalah sepele dan apabila marah, Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat, sehingga dapat dinyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 309 R. Bg., oleh karena itu secara materiil keterangan a quo dapat dinyatakan terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa disamping mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kedua orang saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2006, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan cukup uang untuk belanja kebutuhan sehari-hari, Tergugat juga sering marah walaupun hanya masalah sepele dan apabila marah, Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga tidak berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat karena penggugat tidak mau rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula

Hal. 7 dari 11 Put. No. 464/Pdt.G/2014/PA Mrs.



rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang hebat yang disebabkan karena karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan cukup uang untuk belanja kebutuhan sehari-hari, Tergugat juga sering marah walaupun hanya masalah sepele dan apabila marah, Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan terhitung sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan dan menghiraukan lagi sebagaimana layaknya suami istri, padahal jarak antara tempat tinggal keduanya masih sangat terjangkau untuk ditempuh karena masih sama-sama berdomisili di Kabupaten Maros, apalagi alat komunikasi dan transportasi untuk jaman sekarang sudah bukan masalah lagi.

Menimbang, bahwa dengan perpisahan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman, tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir bathin padahal cinta mencintai dan hormat menghormati adalah merupakan sendi utama untuk tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati penggugat agar dapat menerima tergugat kembali namun tidak berhasil, demikian pula majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati penggugat dalam persidangan agar dapat kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan tergugat namun penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penggugat telah benar-benar membenci tergugat sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan perlu juga mendasarkan pendapat ulama yang dihimpun dalam Buku *Kitab Ghoyatul Maram* oleh

Hal. 8 dari 11 Put. No. 464/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Syekh Muhyidin, kemudian diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, dengan demikian alasan perceraian penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karena itu gugatan penggugat **patut dikabulkan**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap penggugat adalah talak satu ba'in shugra.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Maros diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Put. No. 464/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 M./17 Safar 1436 H. oleh sebagai ketua majelis, dan Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Aakim Anggota, dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Hal. 10 dari 11 Put. No. 464/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	241.000,00
--------	---	----	------------

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer